



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Wonosari, beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kab. Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimo Wicaksono selaku pekerjaan Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari, Muhamad Arya Rahmandhani selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Rian Aprilianda selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Wonosari I, Heru Barlianto selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Wonosari I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 24 Juni 2024 Nomor 74/SKH/Pdt/VI/2024/PN.Wno selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- RUBIYONO**, bertempat tinggal di tinggal Sidorejo RT 02 RW 05 Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari Kabupaten, Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKIYEM, bertempat tinggal Sidorejo RT 02 RW 05 Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari Kabupaten, Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- a. Surat Gugatan tertanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 20 Juni 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- c. Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- d. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 8 Juli 2024 dari Kuasa Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 8 Juli 2024, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 20 Juni 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno;

Menimbang, bahwa baik HIR maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana tidak mengatur secara terperinci mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menjelaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak halangan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dalam perkara *aquo* dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *aquo* tidak dilanjutkan dan selanjutnya perlu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara *aquo* dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024** oleh Aditya Widyatmoko, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G.S/2024/PN Wno tanggal 20 Juni 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Perincian biaya :

- 1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
- 2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
- 3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.16.000,00
- 4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp.40.000,00
- 5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.30.000,00
- 6. PNBP Permohonan Pencabutan..... : Rp.10.000,00
- 7. Materai..... : Rp.10.000,00
- 8. Redaksi..... : Rp.10.000,00

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| | | + |
| Jumlah | Rp.196.000,00 | |

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Wno